



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/606 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Uang Persediaan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 2.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 2.650.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 14.875.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.800.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 293.500.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 327.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 685.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 110.000.000,00
9	Dinas Sosial	Rp 355.000.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 229.000.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 1.200.000.000,00
12	Dinas Pangan	Rp 138.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.155.000.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 383.700.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 732.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	Rp 534.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 389.000.000,00
18	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Rp 884.000.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 341.200.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 142.000.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp 505.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	Rp 2.500.000.000,00
23	Sekretariat DPRD	Rp 3.000.000.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 282.000.000,00
25	Kecamatan Weru	Rp 93.000.000,00
26	Kecamatan Bulu	Rp 106.400.000,00
27	Kecamatan Tawang Sari	Rp 119.000.000,00
28	Kecamatan Sukoharjo	Rp 1.000.000.000,00
29	Kecamatan Nguter	Rp 112.000.000,00
30	Kecamatan Bendosari	Rp 176.600.000,00
31	Kecamatan Polokarto	Rp 105.700.000,00
32	Kecamatan Mojolaban	Rp 115.000.000,00
33	Kecamatan Grogol	Rp 108.000.000,00
34	Kecamatan Baki	Rp 110.000.000,00
35	Kecamatan Gatak	Rp 112.000.000,00
36	Kecamatan Kartasura	Rp 224.000.000,00
37	Inspektorat	Rp 185.000.000,00

1	2	3
38	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 272.000.000,00
39	Badan Keuangan Daerah	Rp 1.335.000.000,00
40	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Rp 840.000.000,00

✓ BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.